



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
DAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG
PENYEBARAN PUBLIKASI PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN

NOMOR: 15/HK.02/K.JT-20/05/2026

NOMOR: 003/3/MoU/PWIPBG-BAWASLUPBG/IV/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 MISRAD, S.E.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, yang berkedudukan di Jalan Mayjen DI Panjaitan No.41, Kabupaten Purbalingga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2594.i/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- 2 RYAN RACHMAN, S.S.** : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Purbalingga, yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan di Jl. Wirasaba No.1-5, Purbalingga, Purbalingga Lor, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53311, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 101-104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Organisasi pers tingkat Kabupaten yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang penyebaran publikasi pengawasan pemilu dan pemilihan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan yang selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.
3. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Purbalingga adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Purbalingga.

4. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
5. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
6. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
7. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan disepakati antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pihak mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
10. Pihak Mitra Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pihak Mitra adalah pihak yang bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
11. Nota Kesepahaman adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat umum.
12. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat teknis.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini, yakni sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama penyebaran publikasi pengawasan pemilu dan pemilihan.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan program-program PARA PIHAK khususnya terkait publikasi pengawasan pemilu dan pemilihan serta untuk meningkatkan hubungan institusional antara PARA PIHAK.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dengan melibatkan peran aktif media.
 - b. Memastikan penyampaian informasi pemilu yang akurat, edukatif, dan berimbang kepada publik.
 - c. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses pengawasan pemilu.
 - d. Memfasilitasi media sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi terkait tahapan pemilu, pelanggaran, dan hak-hak pemilih.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
- a. Pertukaran Informasi dan Data
 1. Bawaslu menyediakan akses informasi resmi terkait tahapan pemilu, temuan pengawasan, putusan sengketa, dan data pelanggaran pemilu (dengan tetap mematuhi ketentuan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008).
 2. Media berperan sebagai saluran distribusi informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat.
 3. Koordinasi rutin untuk klarifikasi data atau informasi sebelum publikasi.
 - b. Kapasitas dan Edukasi
 1. Bawaslu menyelenggarakan pelatihan/briefing untuk jurnalis mengenai regulasi pemilu, jenis pelanggaran, dan mekanisme pengawasan.
 2. Media berkomitmen untuk meningkatkan literasi pemilu di masyarakat melalui konten yang informatif dan mendidik.
 - c. Pengawasan Partisipatif
 1. Media dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan di lapangan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti.
 2. Bawaslu memanfaatkan hasil liputan atau investigasi media sebagai bahan pengawasan, dengan tetap menjalankan verifikasi independen.
 - d. Sosialisasi dan Kampanye
 1. Kerja sama konten: Buletin, siaran radio/TV, artikel khusus, atau infografis tentang pentingnya pengawasan pemilu.

2. Kampanye bersama untuk mendorong partisipasi warga dalam melaporkan pelanggaran.
- e. Penanganan Hoaks dan Disinformasi
 1. Mekanisme respons cepat untuk meluruskan informasi yang salah/menyesatkan terkait pemilu atau kinerja Bawaslu.
 2. Media berperan aktif dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarluaskan, terutama terkait isu sensitif pemilu.
- f. Prinsip Dasar dalam Kerja Sama
 1. Independensi media tetap dihormati.
 2. Kode etik jurnalistik dan asas kepentingan publik menjadi pedoman utama.
 3. Kerahasiaan proses hukum (misalnya kasus sedang berjalan) wajib dipatuhi kedua belah pihak.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyediakan akses informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai tahapan pemilu, hasil pengawasan, statistik pelanggaran, dan putusan sengketa (dengan memperhatikan aspek kerahasiaan proses hukum).
- b. Menunjuk Juru Bicara atau PIC (*Person In Charge*) yang dapat dihubungi media untuk klarifikasi dan konfirmasi.
- c. Menyelenggarakan pelatihan, sosialisasi, atau briefing teknis bagi awak media mengenai regulasi pemilu, jenis pelanggaran, mekanisme pengaduan, dan prosedur pengawasan.
- d. Menyediakan materi edukasi (seperti buku saku, infografis, video penjelasan) yang dapat digunakan media dalam pemberitaan.
- e. Membangun mekanisme respons cepat untuk menanggapi pertanyaan, isu, atau permintaan klarifikasi dari media.
- f. Secara proaktif meluruskan misinformasi atau disinformasi yang beredar di publik terkait pemilu dan peran Bawaslu.
- g. Bersama media, merancang dan menyebarluaskan konten edukasi pemilih tentang pentingnya pengawasan, pencegahan pelanggaran, dan partisipasi Masyarakat.
- h. Memastikan informasi yang diberikan bersifat netral, tidak memihak, dan mendukung proses demokrasi yang sehat.
- i. Memberikan pelayanan akses informasi yang setara kepada semua media yang terdaftar dan berkomitmen pada etika jurnalistik.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan, khususnya terkait isu pelanggaran pemilu, data pemilih, atau proses hukum.
- b. Menjaga prinsip berimbang (*cover both sides*) dengan memberi ruang kepada Bawaslu dan pihak terkait untuk memberikan penjelasan atas suatu isu.
- c. Menyebarkan informasi edukatif dari Bawaslu mengenai tata cara pemilu, pencegahan pelanggaran, dan hak serta kewajiban pemilih.
- d. Menghasilkan konten kreatif (talk show, artikel mendalam, feature) yang mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan pemilu.
- e. Melaporkan temuan atau indikasi pelanggaran pemilu di lapangan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti, berdasarkan fakta dan data.
- f. Menjadi jembatan antara masyarakat dan Bawaslu dengan mempublikasikan saluran pengaduan dan mekanisme pelaporan.
- g. Menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan menghindari pemberitaan yang bersifat provokatif, SARA, atau menghakimi.
- h. Tidak menyalahgunakan akses informasi untuk kepentingan komersial atau politik tertentu.
- i. Tidak menyebarkan konten yang belum terverifikasi.
- j. Berkolaborasi dengan Bawaslu dalam upaya meluruskan informasi yang salah terkait pemilu.

(3) Tugas Dan Tanggung Jawab Bersama PARA PIHAK

- a. Menyelenggarakan pertemuan koordinasi berkala (misalnya bulanan atau sesuai kebutuhan tahapan pemilu) untuk mengevaluasi kerja sama dan membahas isu aktual.
- b. Membentuk mekanisme komunikasi darurat untuk situasi krisis atau isu sensitif pemilu.
- c. Bersama-sama merancang dan melaksanakan kampanye sosialisasi (seperti talkshow, iklan layanan masyarakat, konten media sosial) yang meningkatkan pemahaman publik tentang pengawasan pemilu.
- d. Saling memberikan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan kualitas kerja sama.
- e. Terbuka terhadap evaluasi publik mengenai efektivitas sinergi Bawaslu-Media.
- f. Saling mengingatkan dan menghormati batas-batas hukum dan etika yang berlaku dalam pemberitaan dan pengawasan pemilu.
- g. Jika terjadi kesalahpahaman atau pelanggaran komitmen, diselesaikan melalui dialog internal terlebih dahulu sesuai semangat MoU.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama/Teknis.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya masing-masing secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, topan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, dan wabah penyakit.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kerjasama ini dikarenakan *Force Majeure* sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka pihak

yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang tidak mengalami *Force Majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari kesatu tertundanya pelaksanaan kewajiban.

- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2), mengakibatkan PIHAK lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan kerjasama akibat *Force Majeure* dengan ketentuan penundaan akibat *Force Majeure* tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (6) PARA PIHAK yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan kerjasama ini paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Force Majeure* tersebut berakhir kecuali terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURBALINGGA

Jalan Mayjen DI Panjaitan No.41, Purbalingga Lor, Kec.
Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah

Telepon : (0281) 8902420

E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN
PURBALINGGA

Jl. Wirasaba No.1-5, Purbalingga, Purbalingga Lor, Kec.
Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53311

Telepon :

Email :

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan tersebut di atas, rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

